

PEMBERHENTIAN PPK

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 116 TAHUN 2023, 2 HLM

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemilihan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilu Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemilihan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Oktober 2023.